

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dia berada dalam kandungan dan merupakan aset bangsa, kemudian sebagai bagian dari generasi bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis sebagai penentu kemajuan suatu bangsa. Definisi tentang anak di Indonesia belum seragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁸⁷

Dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: “*Fight crime, help delinquent, love humanity.*”⁸⁸

Berikut di bawah ini akan dibahas mengenai batasan umur anak terkait perlindungan hukum menurut hukum positif dan hukum Islam.

1. Batasan Umur Anak

a. Menurut Hukum Positif

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum

⁸⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.81.

⁸⁸ Abdul Munib, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Voice Justicia* Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, hal. 5-6.

dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundangundangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Ketidakteragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Berikut di bawah ini beberapa pengaturan batasan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :⁹⁰

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal-Pasal 35, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 3

⁹⁰Nurindah Eka Fitriani, Tinjauan

Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat, (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 27.

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

3. Anak menurut Undang-Undang pada No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (2) UU SPPA merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

5. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI batasan umur anak terdapat di dalam BAB XIV Pasal 98 ayat (1), dikatakan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia tidak terdapat keseragaman yang pasti mengenai batasan umur terhadap seorang anak. Sehingga masih terdapat perbedaan ketentuan batasan umur terhadap anak itu sendiri, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Oleh karena itu, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.⁹¹

b. Menurut Hukum Islam

Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus dijaga dan dibimbing dengan baik, terutama bagi orang tua yang tidak boleh begitu saja mengabaikan anak dikarenakan pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu kewajiban orang tua yang telah digariskan oleh agama Islam. Ulama Islam telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. *Mumayyiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayyiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayyiz* adalah *tempoh al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa *baligh*.⁹²

Berkenan dengan istilah, anak pengertian anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batasan usia bagi anak-anak yang tidak dapat hidup mandiri dan anak-anak yang telah atau belum memasuki masa puber (*baligh*). Hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah

⁹¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bumi Aksara, 1990), hal. 20.

⁹² Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, juz 1 (Kairo: Dar Al- Ma'arif, 1973), hal. 560.

dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (*baligh*) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.⁹³ Sedangkan yang dimaksud dengan *baligh* adalah anak yang sudah sempurna akalnya, sehingga anak tersebut mampu menanggung kewajibannya secara penuh kecuali terdapat suatu hal yang menghalangi keahliannya sehingga membuatnya tidak cakap berbuat hukum. Didalam pengadilan orang tua yang mewakili anak dalam segala hal perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, pengadilan agama akan menunjuk salah satu kerabat terdekatnya untuk memenuhi kewajiban anak tersebut.

Masa *mumayyiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda *baligh* bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayyiz* dan mereka sudah dianggap baligh. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum *taklif* sebagaimana kebiasaan orang yang sudah *baligh* dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal.⁹⁴

Seorang *mukallaf* dalam hukum pidana Islam dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila manusia tersebut dianggap *baligh* (dewasa). Terdapat perbedaan fatwa ulama terkait baligh sehingga orang tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Para

⁹³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hal. 246.

⁹⁴ Ahmad Muhammad Mustafa, *Al-Nizhâm Fî Ushûl Al-Nizhâm*, (Kairo: Dar Dhuhâ, 2015), hal. 103.

ulama' ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama' tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' Hambali berpendapat yang sama bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Mereka juga mengemukakan bukti dan sebab dari pendapat yang diberikan seperti yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.⁹⁵

2. Mazhab Hanafi

Para ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang di pandang *baligh* ketika usia ia 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisikal dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. Oleh sebab itu usia awal kedewasaanya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.⁹⁶

3. Jumhur Ulama'

Adapun kebanyakan ulama' atau jumhur ulama' fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku ke atas anak laki-laki yang sudah baligh yaitu melalui kebiasaan yang berlaku adalah setelah terjadinya ihtilam atau bermimpi basah ke atas dirinya dan

⁹⁵ Ismail bin Kathir, *Tafsîr Ibn Kathîr*, (Busra: Darussalam, 2016), hal. 238.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 235

hal itu sering terjadi pada usia seorang 15 tahun. Ada juga terjadi *ihtilam* sebelum atau di bawah umur 15 tahun. Namun kebanyakan terjadinya ihtilam yang berlaku keatas anak laki-laki adalah ketika umur mereka sudah sampai umur 15 tahun. Hal ini menjadi sebab dan pendapat yang kuat bagi seorang anak laki-laki yang telah dianggap dewasa dalam kehidupan ini. Penjelasan di atas ini sebagai alasan yang kuat untuk mendapatkan pendapat bersama antara ulama muktabar, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *baligh* bagi anak laki-laki yang dinamakan usia taklif.

Terdapat tiga fase yang dilalui manusia yaitu:⁹⁷

a. Fase pertama :

Fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*) menurut kesepakatan para *fuqaha*, fase ini dimulai pada saat manusia lahir hingga mencapai usia 7 tahun. Pada fase ini anak disebut dengan *mumayyiz* atau anak yang tidak memiliki kekuatan untuk berfikir. Faktanya, *tamyiz* tidak selalu terbatas usia karena kemampuan berfikir dapat meningkat lebih awal dari usia 7 tahun yang disebabkan oleh keadaan mental, kesehatan, dan lingkungannya. Namun fase ini ditetapkan karena kebanyakan orang bukan atas individu. Melihat kebanyakan orang sebelum usia 7 tahun belum memiliki kemampuan untuk berfikir, maka apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum usia 7 tahun anak tersebut tidak dapat dihukum. Baik itu hukuman ta'dibi (hukuman untuk mendidik), *hudud*, *qisas* maupun *takzir*.

b. Fase Kedua :

Fase kemampuan berpikir lemah, fase ini berawal ketika anak berusia 7 tahun hingga *baligh*. Mayoritas *fuqaha* sepakat membatasi umur *baligh* ini saat anak telah mencapai usia 15 tahun. Jika anak secara hukum dikatakan dewasa namun anak tersebut belum dewasa sesuai arti yang sebenarnya dan melakukan tindak pidana, maka ia dikenai *ta'dibi* yaitu

⁹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hal 256- 257.

hukuman yang bersifat mendidik untuk tidak pidana yang telah dilakukannya.

c. Fase Ketiga :

Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna). Fase ini dimulai ketika anak berusia 15 tahun yang telah mencapai usia dewasa (*baligh*). Namun terdapat perbedaan pendapat terkait usia dewasa ini menurut Imam Abu Hanifah dan Maliki anak memasuki usia dewasa ketika anak telah memasuki umur 18 tahun. Pada fase ini anak telah dikenai tanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Pada fase ini akan dihukum sesuai dengan kejahatannya yang dilakukan seperti hukum *hudud*, *qisas* dan *takzir*.

2. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Positif

Pada prinsipnya, perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Di bawah ini penulis akan mencantumkan penjelasan tentang undang-undang yang berkaitan sistem peradilan anak dan undang-undang narkotika.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan

dengan hukum. Berlakunya UU SPPA telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁹⁸

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka dalam UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas:⁹⁹

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU SPPA memberikan hak-hak untuk:¹⁰⁰

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

⁹⁸ Laila Dyah Rachmawati, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Syariat* Vol.VII No. 01, Mei 2021, hal.121.

⁹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Pasal 4 UU SPPA ini juga dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh Asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya

diversi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU SPPA, sistem peradilan anak dijalankan dengan berpedoman keadilan restoratif, yaitu tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat yang kemudian bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil dengan tetap menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,¹⁰¹ yang meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹⁰²

Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰³

Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi

¹⁰¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰² Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰³ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26

Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰⁴ Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan.

Pemidanaan terhadap anak didalam UU SPPA Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, UU Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkotika, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU SPPA.¹⁰⁵

Menurut Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika, tetapi tetap melalui diversifikasi menjadi cara yang paling diusahakan dalam penyelesaian perkara anak, karena yang menjadi tujuan diversifikasi ini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang terjadi pada anak ketika berhadapan dengan hukum dengan harapan bahwa anak tersebut

¹⁰⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif* (Bandung: Refika Aditama, 2009) h., 198.

¹⁰⁵ Laila Dyah Rachmawati, *Op.Cit*, hal. 125.

dapat kembali kedalam lingkungan sosial di masyarakat secara wajar sehingga tidak terjadi penegakan hukum yang wajar tidak merugikan bagi anak.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi, karena anak tidak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, bisa saja pada saat melakukan kejahatan narkoba, ia dalam keadaan terpaksa karena kebutuhan atau dengan ancaman. Dengan memberikan penawaran penyelesaian kasus kejahatan anak yakni mengutamakan anak yang berkonflik hukum dengan mengajak pihak yang turut serta dalam perkara tersebut, secara bersama mencari jalan terbaik bagi masa depan anak di masa yang mendatang, dan demi terwujudnya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁰⁶

Pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Pembahasan mengenai narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Khususnya terkait penelitian ini dimana mengupas tentang keterlibatan anak di bawah umur dengan kasus narkoba. Undang-undang ini dengan tegas mengatur bahwa siapa saja

¹⁰⁶ Gde Ary Sutarya, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba, Jurnal Kertha Negara Vol.10 No.02 Tahun 2022, hal. 158.

baik itu dewasa ataupun anak-anak ketika mereka berurusan dengan penyalahgunaan narkotika maka akan dipidana sesuai dengan ukuran kasusnya.

Terdapat 19 pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dari pasal 111-129. Namun pada penulisan ini hanya dicantumkan hanya 6 pasal yang berkaitan dengan pidana bagi orang yang menyalurkan atau mengedarkan narkotika. Berikut penjelasannya :

-Pasal 119 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

-Pasal 120 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau

mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

-Pasal 123 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

-Pasal 124 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

-Pasal 128 :

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

-Pasal 129 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Berdasarkan penjelasan dalam isi kedua Undang-undang diatas kita ketahui bahwa sudah seharusnya pemerintah dan lembaga negara memberikan perlindungan hukum pada anak, terkhusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik itu anak-anak sebagai penyalahguna maupun sebagai perantara pengedaran narkoba. Meskipun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku perantara peredaran narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba.

Adapun mengenai ancaman hukuman bagi setiap orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba pada ketuan UU. Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagaimana disebutkan pada pasal 119 bahwa “setiap orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan II, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Kemudian pada pasal 128 disebutkan “setiap orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Namun tetapi kita juga harus memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya anak yang terjerat kasus hukum harus kita berikan perlindungan khusus.

3. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Islam

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orangtua bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.¹⁰⁷

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (*fiqh*) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan

¹⁰⁷ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, January 2018, hal. 38.

berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹⁰⁸

Agama Islam merupakan agama yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Salah satu aspek yang dibawa oleh agama Islam yaitu tentang kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Kewajiban memberikan perlindungan hak anak supaya anak tidak menjadi jahat dalam kehidupan di dunia.

Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (Q.S.at-Tahrim : 6)

Begitupula kepada setiap anak yang sudah mampu berfikir menggunakan akalnyanya, mereka juga wajib melindungi dirinya dari berbagai hal yang negatif dan menimbulkan mafsadat.

Allah Ta'ala berfirman :

يُبَيِّنُ لَهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبَيِّنُ لَهَا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya : *“(Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”*.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang artinya sebagai berikut:

*“Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanyalah yang meng-Yahudikan, menasranikan atau memajusikan.”*¹⁰⁹

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup;
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
 Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi;
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Dalam hukum Islam terdapat 3 istilah yang disebut dengan *Jarimah*, *Jinayah* dan *Ma'shiyat* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.¹¹⁰ Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. *Jarimah hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu, *Zina*, *Qadzaf* (menuduh berzina), *Khamr* (minum-minuman keras, *Sariqah* (pencurian), *Hibarah* (perampokan), *Riddah* (keluar dari Islam) dan *Bughah* (pemberontakan).¹¹¹

Sedangkan *Qishash* merupakan *jarimah* yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.¹¹²

¹⁰⁹ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 10

¹¹⁰ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

¹¹¹ Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67.

¹¹² Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 515.

Adapun *Takzir* adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Takzir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. *Takzir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹¹³

Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu bersifat pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. Artinya anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, wujud perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fikih telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak.

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut „*īqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah „*uqūbah*) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.¹¹⁴

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin al-Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:

- a. orang yang gila sampai dia sadar.¹¹⁵
- b. anak-anak sampai dia mencapai usia puber
- c. orang yang gila sampai dia sadar.(Riwayat Imam Bukhari).¹¹⁶

¹¹³ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

¹¹⁴ A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 243

¹¹⁵ Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fat-HulQorib, Jilid II, Penerjemah: A. Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 124

¹¹⁶ Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka 1992) 15

Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri' al-Jina'i Al-Islami* menjelaskan mengenai sanksi pidana anak adalah: “dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayiz itu tidak dipotong tangannya (diqisas) ketika mengambil hartanya orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman yang bersifat kejahatan dari si pelaku tersebut. Dan sesungguhnya tercegahnya potong tangan (*qisas*) itu terkadang tidak mencegah konsekuensi hukuman *ta'zir*, seperti halnya terjadinya kasus pada anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai umur lima belas tahun akan tetapi belum mencapai umur lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak di potong tangannya (diqisas) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum, akan hukumannya sifatnya hanya sebatas mendidik”.

Anak belum mempunyai kewenangan untuk bertindak baik dalam hukum privat maupun hukum publik, sehingga walaupun anak melanggar hukum maka dia terbebas dari tanggung jawab. Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahan anak untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan ini saya masih anak-anak”, maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama⁶ Mazhab Maliki, Abdur Rahman menyatakan bahwa tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Hukum Islam itu tidak pernah melakukan tindakan hukum yang semena-mena melebihi batas kewajaran. Proses berjalannya hukum sesuai aturan yang terdapat dalam nash. Sementara itu jenis hukum pidana yang ditangani oleh pemerintah atau hakim yang disebut dengan *Takzir* juga atas pertimbangan yang bijaksana dari seorang hakim melalui putusannya tentunya dengan memperhatikan kondisi terpidana khususnya anak-anak yang harus dilindungi dari tindak kekerasan dan dipisahkan dengan terpidana dewasa. maka hukum Islam yang dimaksud disini adalah hukum-hukum Allah SWT yang disyari'atkan dalam agama Islam dan ketentuan-ketentuan hukum hasil ijtihad para ahli

hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kan bagi sekalian hamba-hamba Nya agar diikuti dan dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur kesejahteraan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berkaitan dengan kasus anak sebagai pengedar narkoba, anak tersebut sudah selayaknya mendapatkan perlindungan berupa pencegahan agar tidak tumbuh menjadi anak yang nakal atau anak yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, selain perlindungan yang sifatnya mencegah, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari sasaran kejahatan orang lain. Anak sebagai pengedar narkoba tidak semata-mata menjadi pelaku, ia juga merupakan korban dari kejahatan orang lain yang memanfaatkan usia anaknya.

Dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Namun, apabila ia berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya, kemudian jika dilihat dari posisi anak tersebut yang juga merupakan korban dari sasaran kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan.

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹¹⁸ Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keteraturan dalam masyarakat dari tindakan anak yang menyimpang dari aturan hukum, perlu ada tindakan pencegahan yaitu dalam bentuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan haknya. Menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Perlunya perlindungan anak dalam hal ini supaya anak tidak terjerumus dalam melakukan tindakan yang melanggar hak

¹¹⁸ Irma Soetiyowati Seomitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 15

orang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹¹⁹

Secara normatif, saat suatu peraturan diterbitkan harus jelas dan logis dan tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian dan keadilan bukan sekadar keharusan moral, melainkan justru menggambarkan hukum, karena hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukanlah hukum yang buruk.

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Selama Persidangan Dan Penahanan

Adapun bentuk perlindungan yang diperoleh anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu anak tersebut harus didampingi oleh orangtua, penasehat hukum atau orang yang dapat dipercayai anak selama berjalannya persidangan. Kemudian persidangan dijalankan secara tertutup dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak memberatkan. Sedangkan selama menjalani masa tahanan juga dilakukan secara terpisah, artinya ruangan tahanan anak tidak boleh disatukan dengan tahanan dewasa lainnya dan sangat direkomendasikan untuk ditempatkan di rutan khusus anak. Sementara itu selama berjalannya masa tahanan hak-hak anak juga harus dipenuhi seperti hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana didatkannya semasa di sekolah sebagai kegiatan rutinitas dengan cara mendatangkan guru atau pengajar khusus di ruang tahanan.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap anak di atas semata-mata dilakukan untuk menjaga agar anak tidak jatuh mentalnya dan terjaga

¹¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Op.Cit*, hal. 14.

kondisi psikisnya karena dihadapkan dengan persidangan dan dijerat hukuman yang belum pernah dialami sebelumnya. Karena kita tidak ingin merampas hak anak seusia mereka untuk hidup bagahia, untuk bermain dan hak-hak lainnya.

B. Analisa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU Perlindungan Anak, antara lain :¹²⁰

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

¹²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 16-18.

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 59 berbunyi:

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2). Perlindungan Khusus pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Selanjutnya Pasal 64 mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari ketentuan beberapa pasal di atas dapat kita pahami bahwa anak yang terlibat kasus hukum intinya berhak dikawal dan dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi sasaran penganiayaan, mengalami penyiksaan, atau dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, karena mereka juga berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif. Dan jika anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana harus mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Analisa Hukum Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengedar Narkoba

1. Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹²¹ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya.

Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Tugas pokok hakim dalam bidang peradilan adalah:

- a. Menerima, memeriksa, menggali perkara serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1))

¹²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2))
- d. Tidak boleh untuk menolak dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara, merupakan hal yang menentukan bagi seorang hakim dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat tuntutan dari jaksa penuntut umum pula yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan seseorang akan dituntut hukuman maupun tidak melalui surat dakwaan.¹²²

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu

¹²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 104.

putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.¹²³

Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:¹²⁴

d. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan

¹²³ Syarifah Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, hal. 268.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 269-270.

Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal

dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6. Pasal-Pasal Yang Berkaitan

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

e. Pertimbangan Non Yuridis

Selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu melihat dari latar belakang terdakwa berdasarkan hati nurani hakim sendiri, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

1. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

2. Kondisi Terdakwa

Kondisi diri terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a. Tekanan dari orang lain,
- b. Pikiran sedang kacau,
- c. Keadaan marah dan lain-lain.
- d. Peran atau Kedudukan Terdakwa

Peran dan kedudukan Terdakwa dalam suatu tindak pidana akan memberikan pengaruh pula kepada putusan yang akan dikenakan terhadapnya.

2. Analisa Hukum

Dalam kasus pemidanaan terhadap anak, diperlukan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anakanak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.¹²⁵

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kenyataannya, kejahatan di bidang narkotika tersebut tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan

¹²⁵ Jiwamulya Heri Puguh Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13 Nomor 1 Periode Mei 2019, hal. 65.

narkotika, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan psikis.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Medan, ditemukan beberapa kasus narkotika terkait dengan anak antara lain:

Tahun	Perkara
2020	24 perkara
2021	14 perkara
2022	7 perkara

Sumber: Petugas Umum Pengadilan Negeri Medan, Ikhsan Wahyudi.

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa tahun 2020, perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan narkotika sebanyak 24 perkara, tahun 2021 sebanyak 14 perkara dan tahun 2022 sebanyak 7 perkara. Data tersebut diatas adalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan narkotika selama 3 (tiga tahun) terakhir.

Melihat data yang ada, nyatanya memang cukup banyak kejahatan di bidang narkotika yang melibatkan anak di bawah umur, baik itu ia sebagai pelaku maupun ia sebagai pengguna narkotika, penanganannya juga membutuhkan perlakuan khusus dibandingkan dengan orang dewasa.

Seorang anak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang dalam UU Narkotika yang diatur dalam Pasal 112 atau Pasal 114 yang berbunyi:

Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 UU Narkotika yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".¹²⁶

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU Narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan UU SPPA sehingga berkasnya harus dipisah.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dan diatur pula secara khusus dalam UU Narkotika. Akan tetapi, Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak. Meskipun, dalam UU Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam UU Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga UU SPPA sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu UU Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

¹²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹²⁷ Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²⁸

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan hukum *preventif*, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum *represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹²⁹

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum untuk anak memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam beberapa dokumen dan pertemuan internasional bisa dilihat bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi anak dapat terdiri atas

¹²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 12 September 2023.

¹²⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, di akses pada tanggal 12 September 2023.

¹²⁹Setiono, *Op.Cit*, hal. 20.

berbagai aspek, yaitu:¹³⁰

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak ;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan ;
7. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata ;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Hak hak anak yang dilindungi sangat erat hubungannya dengan peraturan perundang undangan yang berperan sebagai jaminan kepastian dan dengan pertimbangan bahwa anak di bawah umur merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan juga bahwa adanya golongan anak anak yang mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani atau bahkan sosial.¹³¹

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam UUD 1945, yang terdapat pada Pasal 34 yang berbunyi bahwa: negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹³⁰ Muhammad Naufal Luthfi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundangundangan, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1, 2022, hal. 111-112.

¹³¹ *Ibid.*

Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU SPPA.

Ketentuan mengenai anak di bawah umur ketika belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, serta tindak pidana itu di lakukannya sebelum 21 tahun setelah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau memidanakan anak yang bersalah itu.¹³²

Hal yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan

¹³² Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 5 Nomor 3 (2018), hal. 21.

tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *takzir*. *Takzir* tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, maka untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi *takzir*. Harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk *nash* keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat atau masyarakat dalam sebuah Negara.¹³³

Adapun sanksi *takzir* diberikan kepada pelaku dengan maksud utamanya sebagai tindakan preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Oleh sebab itu *takzir* tidak boleh membawa kehancuran. Dalam menentukan berat ringannya jarimah *takzir* hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau Ulil Amri (pemerintah) dan dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang diperbuat. Seorang hakim mesti mempertimbangkan kemashlahatan umat dalam memutuskan jarimah *takzir*, sebab seorang pemimpin di dalam Hukum Islam itu adalah pengayom para masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Dimana setiap keputusan Ulil Amri haruslah menyesuaikan dengan kemashlahatan umatnya.

Mengenai narkoba sendiri, dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai narkoba tersebut, akan tetapi, narkoba dapat dipersamakan dengan *khamar*. *Khamar* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamar* mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunaanya mabuk.¹³⁴ Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalanya atau terganggu disebut *khamar*. Dengan memperhatikan pengertian kata *khamar* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamar*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan

¹³³ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 129

¹³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 78

sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamar*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.¹³⁵ Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *khamar*, karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹³⁶ Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 90, yang artinya:¹³⁷

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menjelaskan, Islam melarang *khamar* secara berangsur-angsur, karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal juga merusak jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan.

Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram, meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen,

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 9

¹³⁶ *Ibid*, hal. 12.

¹³⁷ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hal. 53.

pedagang dan penerima narkoba adalah haram.¹³⁸ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang manusia melakukannya, dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat.¹³⁹ Dalam rangka untuk memberi rasa takut manusia melakukan kejahatan yang dilarang itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan itu. Sanksi hukuman itu dalam Bahasa pidana Islam disebut *'uqubāt*. Dengan begitu, setiap bahasan tentang jinayat diiringi dengan bahasan tentang *'uqubāt*.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera empat puluh kali. Dengan demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman *had* empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman *ta'zīr*.¹⁴⁰

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, mengartikan *ta'zīr* yaitu mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁴¹ Istilah jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya, atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan

¹³⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 109

¹³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 87.

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hal. 76.

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 248-249.

hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.¹⁴²

Di samping itu juga, hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (al-Islam Aqidah wa Syari'ah) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakimhakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudūd* dan *jinayat*.¹⁴³

Tujuan hak penentuan jarimah *ta'zīr* dan hukumannya diberikan kepada penguasa ulil amri adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukuman antara tiga jenis *jarimah* di atas adalah *jarimah hudūd* dan *qishas*, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan *jarimah*, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila, atau di bawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam *jarimah ta'zīr*, keadaan korban atau suasana ketika *jarimah* itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.

Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (*ta'zīr*). Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada

¹⁴² Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hal.56.

¹⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hal. 21

pertimbangan hakim. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya.

Dengan demikian hukuman *ta'zīr* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zīr* (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *hudūd* (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zīr* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.¹⁴⁴

Had yang dimaksud disini adalah *had* atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua *hudūd* Allah adalah haram, maka pelakunya harus di *ta'zīr* sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang dilakukannya.¹⁴⁵

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah menyatakan yang artinya, "Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali *had-had*". (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).¹⁴⁶

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika

¹⁴⁴ Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1987), hal.241- 242

¹⁴⁵ Saleh al-fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 847

¹⁴⁶ Al-Asqalany Hajar, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Diponegoro 2002), hal.576-

mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka. Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah "*Aqilu*" itu ditunjukkan kepada para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah diserahkan pelaksanaan *ta'zīr*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta'zīr* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya.¹⁴⁷

Terkait dengan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana dalam kitab *Al Umm* disebutkan,¹⁴⁸ yang artinya:

"Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah Saw ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku" Nafi' berkata: lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, "Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubernurnya, "Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-anak."

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua *hudud*. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia 15 tahun, maka

¹⁴⁷ Ash.Shan'Ani, *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 2000), hal.158

¹⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad Syaf'i, *Al Umm*, terjemahan Rifat Fauzi, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hal.274.

berlaku juga padanya semua *hudud*, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya. Menurut hukum Islam yang diambil dari kitab Fathul Muins¹⁴⁹ yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari, yang artinya: "Maka hukuman *had* tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya *khamar* jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama."

Dalam UU SPPA sendiri, terdapat juga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu terdapat pada Pasal 71 yang mengatur ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

a. Pidana Pokok, berupa :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

b. Pidana Tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anak berinisial R berusia 17 tahun, yang menjadi perantara dalam peredaran narkoba dan termasuk anak di bawah umur. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

¹⁴⁹ Al-Malibari Zainuddin , *Fathul Muin*, terjemahan: As'ad ali (Kudus: Menara Kudus,1980), hal.301

yang masih dalam kandungan. Sedangkan hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (*baligh*) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.¹⁵⁰

Berdasarkan dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa/Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur Tanpa Hak
- c. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Unsur-unsur tersebut menurut pertimbangan hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh Terdakwa/Anak berdasarkan fakta yang terdapat pada persidangan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga unsur dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Hal yang memberatkan Terdakwa/Anak dalam kasus ini adalah

¹⁵⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hal. 246.

bahwa anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan hal yang meringankan adalah anak bersikap sopan di persidangan, anak belum pernah dihukum dan anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selanjutnya dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan kepada Anak, yaitu antara lain:

“Menyatakan Anak R tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa.”

Melihat kasus ini, perbuatan melibatkan anak dalam suatu tindak pidana narkotika dengan menjadikan kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.¹⁵¹

Majelis Hakim dalam kasus ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memilih langsung dakwaan primair sebagaimana landasan

¹⁵¹ Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), hal., 3

hukum yang digunakan ialah Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pasal 114 menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pasal 132 menyatakan bahwa:

- a. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129,
- b. pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- d. Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Hal-hal yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkotika, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah berapa lama anak ini mengedarkan narkotika tersebut. Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkotika dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkotika tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka Hakim dapat melihat putusan pidana apa yang bagus untuk dijatuhkan terhadap anak tersebut. Hakim juga harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan si anak sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berimplikasi anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁵²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim diketahui menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di

¹⁵² Christa Ervega, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal. 12.

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa kepada Anak dengan pertimbangan dua hal, yakni hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang ada Anak tidak sendirian dalam melakukan aksinya, namun ada orang lain teman anak untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dimana anak bertugas sebagai perantara, yaitu abang Anak tersebut, yaitu Subur yang menyuruh anak untuk mencarikan pesanan calon pembeli Narkotika jenis pil ecstasy.

Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum). Selain itu, putusan pengadilan juga harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.¹⁵³ Khusus terkait pembedaan anak, hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan penyebab causa anak melakukan tindak pidana, masa depan anak, dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Menurut Pasal (1) UU SPPA dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang berasaskan:¹⁵⁴

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional

¹⁵³ Artidjo Alkostar, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan", *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 281*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2009, hal. 37

¹⁵⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 3 UU SPPA menyatakan pula bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif ;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (3) berbunyi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pada pasal (1) ayat (7) disebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, kemudian Pasal 6 menjelaskan fungsi dari Diversi adapun berfungsi:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan wajib mem

perhatikan:¹⁵⁵

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ke tertiban umum

Konsep diversifikasi ini senada dengan kehendak Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁵⁶

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dengan wajar.
- b. Orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- c. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- d. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

Dalam Islam sendiri tidak dicantumkan bagaimana hukuman yang seharusnya untuk pelaku kurir Narkotika, maka kasus ini dapat dikategorikan dalam kategori jarimah *ta'zir* dan mengenai berat ringannya hukuman *ta'zir*, semua tergantung penilaian Hakim terhadap jarimah *ta'zir* tersebut, sebagaimana penulis mengutip kaidah ushul: “sanksi *takzir* (berat ringannya) tergantung kepada Imam (hakim) sesuai

¹⁵⁵ Jiwamulya Heri Puguh Putra, *Op.Cit*, hal. 76.

¹⁵⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta 2011, hal. 223.

dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”, dari kaidah ushul tersebut dapat diterangkan bahwa jarimah *takzir* hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau Ulil Amri (pemerintah), dan seorang hakim mesti mempertimbangkan kemashlahatan umat dalam memutuskan jarimah *takzir*.¹⁵⁷

Menurut peneliti, hukuman vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak, sebab adanya bentuk permufakatan jahat yaitu antara Anak dengan abang Anak yang telah bekerja sama dalam menjalankan kejahatannya untuk memfasilitasi tindak pidana Narkotika tersebut. Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut : “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, sedangkan dalam UU Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18, yaitu : “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.” Sehingga, menurut peneliti vonis hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini tidak sepenuhnya benar dan bahkan telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, yang mengatur tentang *restorative justice*, yang menyatakan bahwa “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹⁵⁸

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran

¹⁵⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, *Op.Cit*, hal. 22.

¹⁵⁸ Randy Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 5 Nomor 3, November 2016, hal. 325.

yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.¹⁵⁹

Dalam kasus diatas, dapat kita lihat bahwa UU SPPA menerapkan bahwa sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pilihan terakhir dari ketentuan pidana pokok dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta Pasal 64 ayat (2) huruf g yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Meninjau pada Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Kesepakatan diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk

¹⁵⁹ *Ibid.*

penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹⁶⁰

Hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya menuruti perintah abangnya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukannya secara sadar dan tanpa paksaan. Sebagai seorang anak yang berumur 17 tahun, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum, sebab sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, usia tersebut masih dikatakan sebagai usia di bawah umur (anak).

Sebagai hakim, dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah pasti yang menjadi kewajiban adalah memberikan rasa keadilan namun juga tetap melindungi agar anak dapat menjalani masa depannya dengan baik. Seorang hakim harus memeriksa dengan sebenar-benarnya hal apa yang telah menyebabkan seorang anak berani melakukan sebuah tindakan pidana, walaupun disamping itu hakim juga mendapatkan bantuan dari para pejabat pengawas dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan tersebut.¹⁶¹

Penjatuhan sanksi terhadap anak patut diperhatikan, mengingat anak adalah subyek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda

¹⁶⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 24

¹⁶¹ Sri Widayati. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1989, hal. 16

dengan subyek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Artinya, apabila penerapan sanksi pada orang yang sudah dewasa dianggap tidak efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan oleh karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penerapan sanksi terhadap anak justru akan menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih luas.

Penerapan sanksi khususnya pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan menimbulkan berbagai dampak yang negative, yaitu antara lain:

- a. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
- b. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma
- c. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak
- d. Masa depan anak menjadi suram

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filosofis pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis/stelsel pidana. Dalam praktek saat ini, filosofi pemidanaan tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.¹⁶²

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan

¹⁶² Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia, *Artikel*, hal. 117

keluarga/keluarga pengganti.

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan dan Jaminan kepastian hukum diberikan UU Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum dan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan proses hukum harus bertumpu pada ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA. Perlindungan terhadap anak di bawah umur sangat bermanfaat, bukan hanya untuk si anak, tetapi juga untuk orang tua dan pemerintahnya, maka dari itu koordinasi tentang kerjasama dalam perwujudan perlindungan anak harus dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya ketidakseimbangan perlakuan perlindungan anak secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi perantara pengedaran narkoba atas penjatuhan vonis hakim dalam kasus ini belum dirasakan maksimal oleh Anak, sebab hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus

menjadi korban. Dengan begitu anak akan terhindar dari stigmatisasi kriminal di masyarakat dan dampak negatif lainnya atas pemidanaan terhadap anak tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN